



**P U T U S A N**

Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVI ARDI Alias NOVI Bin MANSUR**;  
Tempat lahir : Sari Lama (Payakumbuh);  
Umur/tgl lahir : 34 Tahun / 10 Nopember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Bahagia Kelurahan Bagan Timur Kec Bangko

Kab Rokan Hilir;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Biro PLN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan 02 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejari Rokan Hilir sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 01 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 s/d 13 Mei 2019;
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d 11 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 12 Juni 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 11 Agustus 2019 s/d 09 September 2019
7. Perpanjangan penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 September 2019 s/d 09 Oktober 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Danil Pratama, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 269/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 21 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVI ARDI Alias NOVI Bin MANSUR** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Jenis Pil Extacy*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **NOVI ARDI Alias NOVI Bin MANSUR** selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis extacy
- ✓ 1 (satu) lembar plastic bening
- ✓ 1 (satu) buah tas / dompet bermotif kotak-kotak warna hitam putih.

*Dipergunakan dalam perkara DIAN ERPINA ALS VINA*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia terdakwa **NOVI ARDI Als NOVI Bin MANSUR**, bersama dengan saksi **Imelda Pasaribu**, saksi **Dian Erpina Als Vina** dan saksi **Rusnia Als Intan** (Masing – masing terdakwa dalam penututan terpisah) serta **Syahrizal** (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Salon Linda Jalan Bintang Gg Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni, **Percobaan atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 15.00 wib terdakwa bersama saksi **Rusnia**, dan saksi **Imelda** yang sedang berada di salon Linda, diminta oleh untuk bersiap – siap oleh saksi **Dian Erpina Als Intan** dengan mengatakan “nanti ada obat dibawa tamu saya”, selanjutnya pada pukul 18.30 Wib syahrizal datang, kemudian Saksi **Dian Erpina Als Vina** bersama dengan syahrizal, mengajak terdakwa, saksi **Rusnia**, dan saksi **Imelda** masuk kedalam room karaoke 02 untuk bersenang – senang, selanjutnya didalam room karaoke 02 tersebut Saksi **Dian Erpina Als Vina** menanyakan kepada Syahrizal “mana obatnya”, kemudian syahrizal mengeluarkan Narkoba Jenis Pil Extacy sebanyak 7 (tujuh) butir terdiri dari warna ungu serta warna biru dan diletakan di atas meja, kemudian kemudian Saksi **Dian Erpina Als Vina** dan Syahrizal mengkonsumsi Pil Extacy tersebut sebanyak 1 (satu) butir sedangkan Terdakwa, saksi **Rusnia**, dan saksi **Imelda** masing – masing mengkonsumsi sebanyak ½ butir, selanjutnya Saksi **Dian Erpina Als Vina** mengambil sisa Pil Extacy sebanyak 3 ½ (tiga setengah) butir dari Syahrizal dan memasukkannya kedalam dompet Saksi **Dian Erpina Als Vina** sebanyak 1 (satu) butir sedangkan 2 ½ (dua setengah) butir dikantong celana yang di pakai Saksi **Dian Erpina Als Vina**, kemudian Syahrizal keluar dari Room karaoke 02, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Saksi **Dian Erpina Als Vina** a kembali mengkonsumsi sebanyak ½ butir pil extacy yang di simpan Saksi **Dian Erpina Als Vina** di kantong celana, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi **Dedi Nofendra** dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alexander (anggota kepolisian polres Rokan Hilir), kedalam Room Karaoke 02 salon Linda, selanjutnya saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander melakukan penggeledahan terhadap Room Karaoke 02 serta terdakwa saksi Rusnia, Saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Imelda, dan dari kantong celana Saksi Dian Erpina Als Vina di temukan Narkotika Jenis Pil Extacy sebanyak 2 Butir, serta 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Extacy didalam dompet bermotif kotak – kotak warna hitam putih milik Saksi Dian Erpina Als Vina, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rusnia, Saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Imelda beserta 3 (tiga) butir Narkotika Jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram di bawa ke Polres Rokan Hilir guna kepentingan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 3 (tiga) butir Narkotika Jenis Pil Exracy dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) tersebut baik untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis Pil Extacy tersebut.-**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2313/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Rusnia Intan Als Intan, Imelda Als Imel Dan Novi Ardi Als Novi** berupa (A). 2 (Dua) Butir tablet berwarna ungu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan (B). 1 (satu) Butir tablet warna biru dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar (A) positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan (B) (A) positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 53/10278/2018 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Bobby Satria Ermando, Brigadir/NRP 86060500 barang bukti An. **Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Dkk** berupa 2 (Dua) Butir Pil warna ungu dan 1 (satu) Buti pil warna biru yang diduga narkotika jenis Pil Extacy, dengan berat kotor 1,06 Gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,85 Gram.

Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **NOVI ARDI ALS NOVI Bin MANSUR**, bersama dengan saksi **Imelda Pasaribu**, saksi **Dian Erpina Als Vina** dan saksi **Rusnia Als Intan** (Masing – masing tedakwa dalam penututan terpisah) serta **Syahrizal (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2019, bertempat di Salon Linda Jalan Bintang Gg Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni **Percobaan Atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 15.00 wib terdakwa bersama saksi Rusnia, dan saksi Imelda yang sedang berada di salon Linda, diminta oleh untuk bersiap – siap oleh saksi Dian Erpina Als Intan dengan mengatakan “nanti ada obat dibawa tamu saya”, selanjutnya pada pukul 18.30 Wib sayhrizal datang, kemudian Saksi Dian Erpina Als Vina bersama dengan syahrizal, mengajak terdakwa, saksi Rusnia, dan saksi Imelda masuk kedalam room karaoke 02 untuk bersenang – senang, selanjutnya didalam room karaoke 02 tersebut Saksi Dian Erpina Als Vina menanyakan kepada Syahrizal “mana obatnya”, kemudian syahrizal mengeluarkan Narkotika Jenis Pil Extacy sebanyak 7 (tujuh) butir terdiri dari warna ungu serta warna biru dan diletakan di atas meja, kemudian kemudian Saksi Dian Erpina Als Vina dan Syahrizal mengkonsumsi Pil Extacy tersebut sebanyak 1 (satu) butir sedangkan Terdakwa, saksi Rusnia, dan saksi Imelda masing – masing mengkonsumsi sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir, selanjutnya Saksi Dian Erpina Als Vina mengambil sisa Pil Extacy sebanyak  $3\frac{1}{2}$  (tiga setengah) butir dari Syahrizal dan memasukannya kedalam dompet Saksi Dian Erpina Als Vina sebanyak 1 (satu) butir sedangkan  $2\frac{1}{2}$  (dua setengah) butir dikantong celana yang di pakai Saksi Dian Erpina Als Vina, kemudian Syahrizal keluar dari Room karaoke 02, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Saksi Dian Erpina Als Vina a kembali mengkonsumsi sebanyak  $\frac{1}{2}$  butir pil extacy yang di simpan Saksi Dian Erpina Als Vina di kantong celana, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander (anggota kepolisian polres Rokan Hilir), kedalam Room Karaoke 02 salon Linda, selanjutnya saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander melakukan pengeledahan terhadap Room Karaoke 02 serta terdakwa saksi Rusnia, Saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Imelda, dan dari kantong celana Saksi Dian Erpina Als Vina di temukan Narkotika Jenis Pil Extacy sebanyak 2 Butir, serta 1 (satu) butir Narkotika Jenis Pil Extacy didalam dompet bermotif kotak – kotak warna hitam putih milik Saksi Dian Erpina Als Vina, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Rusnia, Saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Imelda beserta 3 (tiga) butir Narkotika Jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram di bawa ke Polres Rokan Hilir guna kepentingan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang atas 3 (tiga) butir Narkotika Jenis Pil Exracy dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram tersebut baik untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Pil Extacy tersebut**.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2313/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Rusnia Intan Als Intan, Imelda Als Imel Dan Novi Ardi Als Novi** berupa (A). 2 (Dua) Butir tablet berwarna ungu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan (B). 1 (satu) Butir tablet warna biru dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar (A) positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN RhI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan (B) (A) positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 53/10278/2018 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Bobby Satria Ermando, Brigadir/NRP 86060500 barang bukti An. **Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Dkk** berupa 2 (Dua) Butir Pil warna ungu dan 1 (satu) Buti pil warna biru yang diduga narkotika jenis Pil Extacy, dengan berat kotor 1,06 Gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,85 Gram.

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa **NOVI ARDI Als NOVI Bin MANSUR**, pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Salon Linda Jalan Bintang Gg Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang menerima dan mengadili perkaranya yakni sebagai **Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Jenis Pil Extacy**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 18.30 wib terdakwa bersama dengan Syahrizal (Daftar Pencarian Orang), saksi rusnia Als Intan, saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Imelda bersenang – senang didalam room karaoke 02 salon Linda tersebut kemudian didalam room karaoke tersebut saksi Dian Erpina Als Vina dan Syarizal (DPO) masing – masing mengkonsumsi Pil Extacy sebanyak 1 (satu) butir dengan cara di masukan kedalam mulut sedangkan terdakwa, saksi Rusnia Als Intan, dan saksi Imelda masing – masing mengkonsumsi sebanyak ½ butir dengan cara di masukan kedalam mulut, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander (anggota kepolisian polres Rokan Hilir), kedalam Room Karaoke 02 salon Linda, kemudian saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander, melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rusnia Als Intan, saksi Dian Erpina dan saksi Imelda yang sedang berpesta dan mengkonsumis Narkotika Jenis Pil Extacy di bawa ke Polres Rokan Hilir guna kepentingan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk **mengkonsumsi narkotika jenis Pil Extacy tersebut**

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2313/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Rusnia Intan Als Intan, Imelda Als Imel Dan Novi Ardi Als Novi** berupa (A). 2 (Dua) Butir tablet

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna ungu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan (B). 1 (satu) Butir tablet warna biru dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar (A) positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan (B) (A) positif mengandung **MDMA** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2313/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama **NOVI ARDI Als NOVI Bin MANSUR**, berupa 25 (Dua Puluh Lima) ML Urine adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 53/10278/2018 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Bobby Satria Ermando, Brigadir/NRP 86060500 barang bukti An. **Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Dkk** berupa 2 (Dua) Butir Pil warna ungu dan 1 (satu) Buti pil warna biru yang diduga narkotika jenis Pil Extacy, dengan berat kotor 1,06 Gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,85 Gram.

Perbuatan para terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEDI NOFENDRA memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - ✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa NOVI ARDI ALS NOVI BIN MANSUR
  - ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil tepatnya di Salon Linda telah dilakukan penangkapan bersama saksi ALEXANDER terhadap terdakwa NOVI ARDI ALS NOVI BIN MANSUR bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA.
  - ✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Salon Linda di Jl. Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 19.00 wib para saksi langsung mendatangi Salon Linda, dan didalam Salon Linda tersebut tepatnya di Room 02 para saksi melihat terdakwa bersama saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA yang sedang bernyanyi dan berkaraoke dengan lampu mati hanya menggunakan lampu TV saja didalam ruangan tersebut, kemudian para saksi menyalakan lampu dan mengatakan "JANGAN BERGERAK" pada saat itu saksi DIAN ERPINA sedang memegang sesuatu/obat lalu para saksi berkata "APA ITU, ANGKAT TANGAN SEMUANYA JONGKOK" kemudian terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA jongkok, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan dua butir narkotika diduga jenis extacy ditangan saksi DIAN ERPINA, yang mana saat itu saksi DIAN ERPINA mau menggunakannya. Kemudian para saksi melanjutkan pengeledahan dan ditemukan satu butir narkotika diduga jenis extacy di tas/dompot bermotif kotak-kotak warna hitam putih milik saksi DIAN ERPINA, kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa, saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA dari mana dan dari siapakah memperoleh narkotika jenis extacy tersebut dan kemudian terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA mengakui narkotika jenis extacy tersebut diperoleh dari Sdr. SYAHRIZAL yang baru saja bergabung berkaraoke/on dengan terdakwa dan saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN serta saksi IMELDA, atas kejadian tersebut terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

✓ Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA yaitu 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis extacy, 1 (satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah tas / dompet bermotif kotak-kotak warna hitam putih.

✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA telah menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkotika Golongan I jenis extacy tanpa izin dari pihak yang berwenang.

✓ Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

2. Saksi ALEXANDER memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa NOVI ARDI ALS NOVI BIN MANSUR

✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil tepatnya di Salon Linda telah dilakukan penangkapan bersama saksi DEDI NOFENDRA terhadap terdakwa NOVI ARDI ALS NOVI BIN MANSUR bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA.

✓ Bahwa saksi menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.00 wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Salon Linda di Jl. Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko sering terjadi penyalahgunaan narkotika, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 19.00 wib para saksi langsung mendatangi Salon Linda, dan didalam Salon Linda tersebut tepatnya di Room 02 para saksi melihat terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA yang sedang bernyanyi dan berkaraoke dengan lampu mati hanya menggunakan lampu TV saja



didalam ruangan tersebut, kemudian para saksi menyalakan lampu dan mengatakan "JANGAN BERGERAK" pada saat itu saksi DIAN ERPINA sedang memegang sesuatu/obat lalu para saksi berkata "APA ITU, ANGKAT TANGAN SEMUANYA JONGKOK" kemudian terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA jongkok, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan dua butir narkotika diduga jenis extacy ditangan saksi DIAN ERPINA, yang mana saat itu saksi DIAN ERPINA mau menggunakannya. Kemudian para saksi melanjutkan pengeledahan dan ditemukan satu butir narkotika diduga jenis extacy di tas/dompot bermotif kotak-kotak warna hitam putih milik saksi DIAN ERPINA, kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa, saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA dari mana dan dari siapakah memperoleh narkotika jenis extacy tersebut dan kemudian terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA mengakui narkotika jenis extacy tersebut diperoleh dari Sdr. SYAHRIZAL yang baru saja bergabung berkaraoke/on dengan terdakwa dan saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN serta saksi IMELDA, atas kejadian tersebut terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

✓ Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA yaitu 3 (tiga) paket Narkotika diduga jenis extacy, 1 (satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah tas/dompot bermotif kotak-kotak warna hitam putih.

✓ Bahwa saksi menerangkan terdakwa bersama saksi DIAN ERPINA, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA telah menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkotika Golongan I jenis extacy tanpa izin dari pihak yang berwenang.

✓ Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

3. Saksi DIAN ERPINA ALS VINA BINTI HASWADIN memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa NOVI ARDI bersama dengan saksi DIAN ERPINA, SAKSI RUSNIA ALS INTAN dan SAKSI IMELDA.

✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di Salon Linda saksi DIAN ERPINA bersama terdakwa Sdr. SYAHRIZAL (dpo), saksi RUSNIA ALS INTAN dan saksi IMELDA telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak penyalahgunaan narkotika jenis Extacy.

✓ Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 09.0 wib saksi DIAN ERPINA menelpon saksi RUSNIA ALS INTAN dengan mengatakan "INTAN KAU DIMANA?" dan saksi RUSNIA ALS INTAN menjawab "AKU LAGI DIRUMAH" kemudian saksi DIAN ERPINA mengatakan "NANTI AKU DATANG KERUMAH MU YA" dan saksi RUSNIA ALS INTAN menjawab "YA", kemudian pada pukul 15.00 wib saksi DIAN ERPINA datang kerumah saksi RUSNIA ALS INTAN dan mengatakan bahwa saksi DIAN ERPINA akan berangkat ke batam dan ingin mengadakan acara perpisahan karaoke ditempat Salon Linda lalu Saksi DIAN ERPINA meminta saksi RUSNIA ALS INTAN untuk mengajak terdakwa, kemudian saksi DIAN ERPINA menelpon terdakwa (Pacar saksi RUSNIA ALS INTAN) dan saksi DIAN ERPINA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "BANG DATANG YA KE ACARA PERPISAHAN KU HARI SENIN, AKU MAU BERANGKAT KEBATAM" dan terdakwa menjawab "YA, AKU DATANG KALAU TIDAK ADA HALANGAN" Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi DIAN ERPINA menjumpai saksi RUSNIA ALS INTAN di rumahnya dan mengatakan "INTAN KITA PERGI KARAOKE DI SALON LINDA UNTUK TERAKHIR KALI INI AJA SOALNYA BESOK SAYA BERANGKAT KE BATAM" lalu saksi RUSNIA ALS INTAN mengatakan "YOKLAH" kemudian saksi DIAN ERPINA dan saksi RUSNIA ALS INTAN pergi menuju tempat karaoke di Salon Linda Jl. Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Bagan Siapiapi dan sesampainya di Salon Linda tersebut saksi DIAN ERPINA mengajak saksi IMELDA untuk karaoke dimana saksi IMELDA memang bekerja di salon linda tersebut sebagai pemandu karaoke. Kemudian saksi RUSNIA ALS INTAN menghubungi terdakwa dan mengatakan "CEPATLAH KAMI SUDAH SAMPAI DI TEMPAT LINDA ROOM 01" dan terdakwa mengatakan "NANTILAH ABANG LAGI KERJA" dan sekira pukul 14,00 wib terdakwa datang ketempat karaoke tersebut, kemudian saksi DIAN ERPINA bersama saksi RUSNIA ALS INTAN, terdakwa dan saksi IMELDA bernyanyi dan berjoget kemudian saksi DIAN ERPINA mengatakan "NANTI KITA PAKE OBAT (EXTACY) DARI TAMU SAYA BENTAR LAGI DATANG" Kemudian sekira pukul 15.00 wib Sdr. SYAHRIZAL menelpon saksi DIAN ERPINA dengan mengatakan "DIMANA DEK, ABANG SUDAH SAMPAI NI" lalu saksi DIAN ERPINA keluar dari room 01 dan menemui Sdr. SYAHRIZAL kemudian saksi DIAN ERPINA mengatakan "SINI KE ROOM 02" lalu saksi DIAN ERPINA mengajak saksi RUSNIA ALS INTAN, saksi IMELDA dan terdakwa NOVI ARDI untuk pindah ke room 02, kemudian saksi IMELDA menghidupkan music house dan kemudian mereka berjoget dan setelah beberapa jam berjoget saksi saksi DIAN ERPINA mengatakan kepada Sdr. SYAHRIZAL "MANA OBATNYA (obat yang dimaksud adalah Pil extacy), kemudian Sdr. SYAHRIZAL mengeluarkan pil extacy dari kantong celananya sebanyak tujuh butir dan meletakkannya diatas meja sambil berjoget, kemudian saksi DIAN ERPINA mengambil pil extacy tersebut sebanyak satu butir dan meminumnya, kemudian Sdr. SYAHRIZAL memasukkan setengah butir kedalam mulut terdakwa dan setengah butir kedalam mulut saksi IMELDA dan setengah butir kemulut saksi RUSNIA ALS INTAN, setelah Saksi DIAN ERPINA menggunakan extacy tersebut saksi DIAN ERPINA bersama terdakwa, saksi RUSNIA INTAN dan saksi IMELDA melanjutkan berjoget dan sekira 30 menit kemudian saksi DIAN ERPINA kembali mengambil extacy dari Sdr. SYAHRIZAL diatas meja sebanyak tiga butir, kemudian dua butir saksi DIAN ERPINA simpan didalam saku celana sebelah kanan belakang dan satu butir saksi DIAN ERPINA simpan didalam dompet bermotif kotak-kotak warna hitam dan putih, dan kemudian Sdr. SYAHRIZAL keluar kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi DIAN ERPINA kembali mengambil pil extacy didalam saku celananya dan meminumnya setengah butir kemudian tiba-tiba datang para saksi penangkap dari anggota kepolisian dan mengatakan kepada saksi DIAN ERPINA "APA ITU ANGKAT TANGANNYA" kemudian para saksi penangkap menggeledah dan menemukan dua butir pil extacy ditangan saksi DIAN ERPINA dan kemudian Polisi memeriksa dompet saksi DIAN ERPINA dan ditemukan satu butir pil extacy, atas kejadian tersebut saksi DIAN ERPINA bersama saksi RUSNIA ALS INTAN, saksi IMELDA dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir .

- ✓ Bahwa saksi menjelaskan yang mengajak terdakwa, saksi RUSNIA ALS INTAN, dan saksi IMELDA mengkonsumsi pil extacy adalah saksi DIAN ERPINA.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis extacy, 1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar plastic bening, 1 (satu) buah tas/dompot bermotif kotak-kotak warna hitam putih.

✓ Bahwa saksi menerangkan saksi DIAN ERPINA bersama saksi RUSNIA ALS INTAN, saksi IMELDA dan terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkoba Golongan I jenis pil extacy tanpa izin dari pihak yang berwenang.

✓ Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

4. Saksi RUSNIA ALS INTAN BINTI SURYADI memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa NOVI ARDI bersama dengan saksi DIAN ERPINA, Sdr. SYAHRIZAL, dan saksi IMELDA.

✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di Salon Linda saksi bersama terdakwa, Sdr. SYAHRIZAL, saksi DIAN ERPINA dan saksi IMELDA telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis Extacy.

✓ Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi DIAN ERPINA menjumpai saksi dirumahnya dan mengatakan "INTAN KITA PERGI KARAOKE DI SALON LINDA UNTUK TERAKHIR KALI INI AJA SOALNYA BESOK SAYA BERANGKAT KE BATAM" lalu saksi mengatakan "YOKLAH" kemudian saksi DIAN ERPINA dan saksi pergi menuju tempat karaoke di Salon Linda Jl. Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Bagan Siapiapi dan sesampainya di Salon Linda tersebut saksi DIAN ERPINA mengajak saksi IMELDA untuk karaoke dimana saksi IMELDA memang bekerja di salon linda tersebut sebagai pemandu karaoke. Kemudian saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan "CEPATLAH KAMI SUDAH SAMPAI DI TEMPAT LINDA ROOM 01" dan terdakwa mengatakan "NANTILAH ABANG LAGI KERJA" dan sekira pukul 14,00 wib terdakwa datang ketempat karaoke tersebut, kemudian saksi DIAN ERPINA bersama saksi, terdakwa dan saksi IMELDA bernyanyi dan berjoget kemudian saksi DIAN ERPINA mengatakan "NANTI KITA PAKE OBAT (EXTACY) DARI TAMU SAYA BENTAR LAGI DATANG" Kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi DIAN ERPINA keluar dari room 01 tersebut dan beberapa menit kemudian masuk lagi kedalam room 01 dan saksi DIAN ERPINA mengajak saksi, saksi IMELDA dan terdakwa untuk pindah ke room 02, kemudian saksi IMELDA menghidupkan music house dan kemudian mereka berjoget dan setelah beberapa jam berjoget kemudian Sdr. SYAHRIZAL mengeluarkan pil extacy dari kantong celananya sebanyak tujuh butir dan meletakkannya diatas meja sambil berjoget, kemudian saksi DIAN ERPINA mengambil pil extacy tersebut sebanyak satu butir dan meminumnya, kemudian Sdr. SYAHRIZAL memasukkan setengah butir kedalam mulut terdakwa dan setengah butir kedalam mulut saksi IMELDA dan setengah butir kemulut saksi, setelah Saksi DIAN ERPINA menggunakan extacy tersebut saksi DIAN ERPINA bersama saksi lainnya melanjutkan berjoget dan sekira 30 menit kemudian saksi DIAN ERPINA kembali mengambil extacy dari Sdr. SYAHRIZAL diatas meja sebanyak tiga butir, kemudian dua butir saksi DIAN ERPINA simpan didalam saku celana sebelah kanan belakang dan satu butir saksi DIAN ERPINA simpan didalam dompet bermotif kotak-kotak warna hitam dan putih, dan kemudian Sdr. SYAHRIZAL keluar kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi DIAN ERPINA kembali mengambil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl



pil extacy didalam saku celananya dan meminumnya setengah butir kemudian tiba-tiba datang polisi dan mengatakan kepada saksi DIAN ERPINA "APA ITU ANGKAT TANGANNYA" kemudian Polisi menggeledah dan menemukan dua butir pil extacy ditangan saksi DIAN ERPINA dan kemudian Polisi memeriksa dompet saksi DIAN ERPINA dan ditemukan satu butir pil extacy, atas kejadian tersebut saksi bersama saksi DIAN ERPINA, saksi IMELDA dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

✓ Bahwa saksi menjelaskan yang mengajak terdakwa, saksi, dan saksi IMELDA mengkonsumsi pil extacy adalah saksi DIAN ERPINA.

✓ Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis extacy, 1 (satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah tas/dompet bermotif kotak-kotak warna hitam putih.

✓ Bahwa saksi menerangkan saksi DIAN ERPINA bersama saksi, saksi IMELDA dan terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkoba Golongan I jenis pil extacy tanpa izin dari pihak yang berwenang.

✓ Terdakwa :Membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

5. Saksi IMELDA PASARIBU ALS IMEL memberikan keterangan di dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

✓ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa NOVI ARDI bersama dengan saksi DIAN ERPINA, Sdr. SYAHRIZAL, dan saksi RUSNIA ALS INTAN.

✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jl. Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di Salon Linda saksi bersama terdakwa NOVI ARDI, Sdr. SYAHRIZAL, saksi RUSNIA ALS INTAN dan saksi DIAN ERPINA telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak penyalahgunaan narkoba jenis Extacy.

✓ Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi DIAN ERPINA dan saksi RUSNIA ALS INTAN datang di Salon Linda tempat saksi bekerja (sebagai pemandu karaoke), kemudian saksi DIAN ERPINA mengatakan kepada saksi "KAK IMEL GABUNG SAMA KAMI INI ACARA PERPISAHAN, BESOK VINA MAU BERANGKAT KE BATAM" lalu saksi mengatakan "YA" dan kemudian saksi pun langsung bergabung kemudian saksi bersama saksi DIAN ERPINA dan saksi RUSNIA ALS INTAN pun bernyanyi dan berjoget kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ketempat karaoke di Salon Linda tersebut kemudian ikut bernyanyi berkaraoke dan berjoget bersama dan tidak lama kemudian saksi DIAN ERPINA mengatakan "NANTI KITA PAKE OBAT (EXTACY) DARI TAMU SAYA BENTAR LAGI DATANG" Kemudian sekira pukul 15.00 wib saksi DIAN ERPINA keluar dari room 01 tersebut dan beberapa menit kemudian masuk lagi kedalam room 01 lalu saksi DIAN ERPINA mengatakan kepada saksi, saksi RUSNIA ALS INTAN dan terdakwa "KITA PINDAH KE ROOM 02 KITA ON DISANA AJA TAMU SAYA SUDAH DATANG" kemudian saksi dan saksi RUSNIA ALS INTAN serta terdakwa pindah ke room 02 dan saksi melihat Sdr. SYAHRIZAL (Pacar DIAN ERPINA) di room 02 tersebut, kemudian saksi dan yang lainnya berkaraoke dan bernyanyi menikmati house music sambil berjoget dan kemudian tiba-tiba Sdr. SYAHRIZAL mengeluarkan pil extacy dari kantong celananya sebanyak tujuh butir dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkannya diatas meja sambil berjoget, kemudian saksi mengambil pil extacy tersebut sebanyak satu butir dan meminumnya, kemudian Sdr. SYAHRIZAL memasukkan setengah butir kedalam mulut terdakwa dan setengah butir kedalam mulut saksi dan setengah butir kemulut saksi RUSNIA ALS INTAN, dan tak lama kemudian Sdr. SYAHRIZAL keluar dari room tersebut, sekira 10 menit kemudian saksi DIAN ERPINA mengambil pil extacy didalam saku celananya dan hendak meminumnya tiba-tiba datang polisi dan mengatakan kepada saksi DIAN ERPINA "APA ITU ANGKAT TANGANNYA" dan kemudian saksi dan bersama saksi lainnya disuruh jongkok didalam room tersebut, kemudian Polisi mengeledah dan menemukan dua butir pil extacy ditangan saksi DIAN ERPINA dan kemudian Polisi memeriksa dompet saksi DIAN ERPINA dan ditemukan satu butir pil extacy, atas kejadian tersebut saksi, saksi RUSNIA ALS INTAN bersama saksi DIAN ERPINA, dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

✓ Bahwa saksi menjelaskan yang mengajak terdakwa, saksi RUSNIA ALS INTAN, dan saksi mengkonsumsi pil extacy adalah saksi DIAN ERPINA.

✓ Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis extacy, 1 (satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah tas/dompet bermotif kotak-kotak warna hitam putih.

✓ Bahwa saksi menerangkan saksi bersama saksi RUSNIA ALS INTAN, saksi DIAN ERPINA dan terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkoba Golongan I jenis pil extacy tanpa izin dari pihak yang berwenang.

✓ Terdakwa :Membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

✓ Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.

✓ Bahwa terdakwa merangkan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Salon Linda Jl. Bintang Gg. Teguh Kep. Bagan Jawa Kec. Bangko Kab. Rohil terdakwa bersama saksi RUSNIA ALS INTAN, saksi DIAN ERPINA dan saksi IMELDA telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis extacy

✓ Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi DIAN ERPINA menelpon terdakwa dan mengatakan "BANG, DATANG KE ACARA PERPISAHANKU HARI SENIN AKU MAU BERANGKAT KE BATAM" dan terdakwa menjawab "YA, AKU DATANG KALAU TAK ADA HALANGAN"

Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi RUSNIA ALS INTAN menelpon terdakwa dan mengatakan "CEPATLAH DATANG, KAMI UDAH DI TEMPAT LINDA ROOM 01" dan terdakwa menjawab "NANTILAH ABANG LAGI KERJA" dan sekira pukul 14.00 wib terdakwa datang ketempat karaoke di Salon Linda tersebut kemudan ikut bernyanyi dan berjoget, dimana pada saat itu yang berada didalam room tersebut yaitu terdakwa, saksi RUSNIA ALS INTAN, saksi DIAN ERPINA, dan saksi IMELDA, tidak lama kemudian saksi DIAN ERPINA mengatakan kepada terdakwa dan saksi lainnya "NANTI KITA PAKE OBAT (EXTACY) dari tamu yang bentar lagi datang" dan sekira pukul 15.00 wib saksi DIAN ERPINA keluar dari room 01 tersebut dan setelah kembali, saksi DIAN ERPINA mengatakan kepada terdakwa dan saksi lainnya "KITA PINDAH KE ROOM 02 KITA ON DISANA AJA TAMU SAYA SUDAH DATANG" lalu terdakwa beserta saksi RUSNIA ALS INTAN dan saksi IMELDA pindah ke room 02 dan terdakwa sudah melihat Sdr. SYAHRIZAL (Pacar DIAN ERPINA) di room 02 tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi lainnya bernyanyi dan berkaraoke menikmati house music sambil berjoget tiba-

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Sdr. SYAHRIZAL meletakkan extacy diatas meja kemudian menggunakan extacy tersebut satu butir, kemudian saksi DIAN ERPINA menggunakan satu butir dan Sdr. SYAHRIZAL memasukan extacy tersebut kedalam mulut saksi RUSNIA ALS INTAN setengah butir, ke mulut saksi IMELDA setengah butir dan kemulut terdakwa setengah butir, kemudian semuanya berjedot mengikuti alunan house music kemudian Sdr. SYAHRIZAL keluar dari room tersebut. Dan sekitar 10 menit kemudian saksi DIAN ERPINA mengambil extacy tersebut dari kantong celananya hendak menggunakannya tiba-tiba polisi datang dan menyalakan lampu di room 02 tersebut dan mengatakan kepada saksi DIAN ERPINA "APA ITU, ANGKAT TANGANNYA" kemudian saksi DIAN ERPINA mengangkat tangan dan terdakwa serta saksi RUSNIA ALS INTAN dan saksi IMELDA disuruh jongkok kebawah oleh Polisi, kemudian Polisi melakukan pengeledahan didalam room tersebut. Dan setelah dilakukan pengeledahan polisi menemukan dua butir pil extacy dari tangan saksi DIAN ERPINA selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan di Tas/dompot saksi DIAN ERPINA dan ditemukan satu butir pil extacy didalam dompet/tas milik saksi DIAN ERPINA. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta saksi lainnya dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir.

✓ Bahwa terdakwa menerangkan adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut yaitu 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis extacy, 1 (satu) lembar plastic bening, 1 (satu) buah tas/dompot bermotif kotak-kotak warna hitam putih.

✓ Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi RUSNIA ALS INTAN, saksi DIAN ERPINA dan saksi IMELDA tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis extacy serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Berita acara penimbangan Nomor 53/10278/2018 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Bobby Satria Ermando, Brigadir/NRP 86060500 barang bukti An. Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Dkk berupa 2 (Dua) Butir Pil warna ungu dan 1 (satu) Buti pil warna biru yang diduga narkoba jenis Pil Extacy, dengan berat kotor 1,06 Gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,85 Gram.

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-2313/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Rusnia Intan Als Intan, Imelda Als Imel Dan Novi Ardi Als Novi berupa (A). 2 (Dua) Butir tablet berwarna ungu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan (B). 1 (satu) Butir tablet warna biru dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar (A) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan (B) (A) positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket narkoba diduga jenis extacy;
2. 1 (satu) lembar plastik bening;
3. 1 (satu) buah tas / dompet bermotif kotak-kotak warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 bertempat di Salon Linda Jalan Bintang Gg Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut terdakwa lakukan bersama saksi Imelda Pasaribu, saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Novi Ardi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 15.00 wib terdakwa bersama saksi Novi Ardi, dan saksi Imelda yang sedang berada di salon Linda, diminta oleh untuk bersiap-siap oleh saksi Dian Erpina Als Intan dengan mengatakan "nanti ada obat dibawa tamu saya", selanjutnya pada pukul 18.30 Wib syahrizal datang, kemudian Saksi Dian Erpina Als Vina bersama dengan syahrizal, mengajak terdakwa, saksi Novi Ardi, dan saksi Imelda masuk kedalam room karaoke 02 untuk bersenang – senang, selanjutnya didalam room karaoke 02 tersebut Saksi Dian Erpina Als Vina menanyakan kepada Syahrizal "mana obatnya", kemudian syahrizal mengeluarkan Narkoba Jenis Pil Extacy sebanyak 7 (tujuh) butir terdiri dari warna ungu serta warna biru dan diletakan di atas meja, kemudian kemudian Saksi Dian Erpina Als Vina dan Syahrizal mengkonsumsi Pil Extacy tersebut sebanyak 1 (satu) butir sedangkan Terdakwa, saksi Novi Ardi, dan saksi Imelda masing – masing mengkonsumsi sebanyak ½ butir, selanjutnya Saksi Dian Erpina Als Vina mengambil sisa Pil Extacy sebanyak 3 ½ (tiga setengah) butir dari Syahrizal dan memasukkannya kedalam dompet Saksi Dian Erpina Als Vina sebanyak 1 (satu) butir sedangkan 2 ½ (dua setengah) butir dikantong celana yang di pakai Saksi Dian Erpina Als Vina, kemudian Syahrizal keluar dari Room karaoke 02, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Saksi Dian Erpina Als Vina a kembali mengkonsumsi sebanyak ½ butir pil extacy yang di simpan Saksi Dian Erpina Als Vina di kantong celana, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander (anggota kepolisian polres Rokan Hilir), kedalam Room Karaoke 02 salon Linda, selanjutnya saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander melakukan penggeledahan terhadap Room Karaoke 02 serta terdakwa saksi Novi Ardi, Saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Imelda, dan dari kantong celana Saksi Dian Erpina Als Vina di temukan Narkoba Jenis Pil Extacy sebanyak 2 Butir, serta 1 (satu) butir Narkoba Jenis Pil Extacy didalam dompet bermotif kotak – kotak warna hitam putih milik Saksi Dian Erpina Als Vina, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Novi Ardi, Saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Imelda beserta 3 (tiga) butir Narkoba Jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram di bawa ke Polres Rokan Hilir guna kepentingan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 53/10278/2018 tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Arief Khushain Pohan Nik.P.82352, telah dilakukan penimbangan dan penyegelan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai disaksikan oleh Anggota Kepolisian Resort Rokan Hilir Bobby Satria Ermando, Brigadir/NRP 86060500 barang bukti An. Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Dkk berupa 2 (Dua) Butir Pil warna ungu dan 1 (satu) Buti pil warna biru yang diduga narkoba jenis Pil Extacy, dengan berat kotor 1,06 Gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,85 Gram.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-2313/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Dian Erpina Als Vina Binti Haswadin, Rusnia Intan Als Intan, Imelda Als Imel Dan Novi Ardi Als Novi berupa (A). 2 (Dua) Butir tablet berwarna ungu dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan (B). 1 (satu) Butir tablet warna biru dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram adalah benar (A) positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan (B) (A) positif mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **NOVI ARDI Alias NOVI Bin MANSUR** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri;**



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari ptata cara pengaturannya, melawan hukum dapat dibedakan menjadi yaitu melawan hukum materil (*materielle wederrechtelijk*) dan melawan hukum formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 18.30 wib terdakwa bersama dengan Syahrizal (Daftar Pencarian Orang), saksi Novi Ardi, saksi Dian Erpina Als Vina dan saksi Imelda bersenang – senang didalam room karaoke 02 salon Linda tersebut kemudian didalam room karaoke tersebut saksi Dian Erpina Als Vina dan Syarizal (DPO) masing – masing mengkonsumsi Pil Extacy sebanyak 1 (satu) butir dengan cara di masukan kedalam mulut sedangkan terdakwa, saksi Novi Ardi, dan saksi Imelda masing – masing mengkonsumsi sebanyak ½ butir dengan cara di

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mulut, selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander (anggota kepolisian Polres Rokan Hilir), ke dalam Room Karaoke 02 salon Linda, kemudian saksi Dedi Nofendra dan saksi Alexander, melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Novi Ardi, saksi Dian Erpina dan saksi Imelda yang sedang berpesta dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Pil Extacy di bawa ke Polres Rokan Hilir guna kepentingan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis extacy, 1 (satu) lembar plastic bening, dan 1 (satu) buah tas / dompet bermotif kotak-kotak warna hitam putih masih dipergunakan untuk pembuktian pada perkara DIAN ERVINA Alias VINA Binti HASWADIN maka akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVI ARDI Alias NOVI Bin MANSUR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 3 (tiga) paket narkotika diduga jenis extacy;
  - 1 (satu) lembar plastik bening;
  - 1 (satu) buah tas / dompet bermotif kotak-kotak warna hitam putih;

Dipergunakan dalam perkara **DIAN ERPINA Alias VINA**;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar Biaya perkara sejumlah Rp.7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2019**, oleh kami, **Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R.Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Sulestari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Rhl



R. Rionita M. Simbolon, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)